

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara maupun daerah yang berperan besar bagi Indonesia. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi suatu Negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan atau pengeluaran Negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Pajak dari tahun ketahun memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keseluruhan pendapatan Negara, hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1

Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2010 s/d 2014

No	Tahun Anggaran	Jumlah (Dalam Triliun)		Persentase Pajak : APBN %
		APBN	Pajak	
1	2010	949,66	742,74	78%
2	2011	1.036,3	839,5	81%
3	2012	1.311,4	1.032,5	78%
4	2013	1.525,7	1.193,0	78%
5	2014	1.667,1	1.280,4	76%

Sumber: (Rajagukguk, 2015 dalam www.bppk.kemenkeu.go.id)

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 bahwa betapa besarnya peran pajak dalam APBN, menunjukkan Anggaran Pendapatan belanja Negara Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir paling besar bersumber dari pendapatan pajak. Semakin meningkat jumlah anggaran belanja Negara maka membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar pula. Data pada tabel di atas menunjukkan sebagian besar kebutuhan untuk membiayai anggaran belanja, diperoleh dari penerimaan negeri yaitu dari penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak setiap tahunnya semakin bertambah. Namun bertambahnya jumlah WP pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak.

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya *self- assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984.

System self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yaitu mendaftarkan diri

di KPP untuk mendapatkan NPWP, menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajaknya, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya, Nurmantu (2003: 108).

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurmantu, 2003: 148). Wakil Kementerian Keuangan, Mardiasmo mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah (Ngadiman, 2015).

Direktur Jendral Pajak Fuad Rachmany sebelum melepas masa jabatannya, mengatakan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh tiga hambatan, ketiga hambatan itu adalah pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah, kedua, penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar, dan ketiga, kapasitas kelembagaan masih terbatas (Beritasatu, 2013)

Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600

triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun (Ngadiman, 2015). Direktorat Jendral Pajak membuka lembaran sejarah baru yaitu semangat transparansi birokrasi, era keterbukaan dan pelayanan prima dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan pembenahan diri atas pelayanan yaitu Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito memberikan atau menetapkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak.

Tahun Pembinaan wajib pajak adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya ditahun 2015 saja dimana wajib pajak diberi kesempatan untuk melaporkan SPT Tahunan pajak 2014 dan sebelumnya, SPT masa pajak Desember 2014 dan sebelumnya serta melunasi utang pajak yang ketetapannya terbit sebelum 1 Januari 2015 dan sanksi administrasi atas keterlambatan setor atau lapor akan dihapuskan. Salah satu langkah diterapkannya tahun pembinaan wajib pajak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PKM) yaitu No. 29/PMK.03/2015 terbit dan berlaku sejak tanggal 13 february 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 UU KUP. Selain itu peraturan yang mengatur tahun pembinaan wajib pajak yaitu Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 yaitu tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat pemberitahuan, pembetulan surat, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak (Silitonga, 2015)

Selain itu, Menurut Kanwil DJP Sumatra Utara yaitu Bapak Yuniwarsnyah menyampaikan bahwa Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ditujukan kepada kelompok wajib pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT maupun yang belum, kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dan melalui TPWP ini, ditargetkan pada APBN tahun 2018 APBN sudah

bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparat Negara Indonesia (MedanBisnis, 2015)

Tahun pembinaan wajib pajak merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015 sebesar RP 1, 295 triliun yang meliputi intensifikasi dan eksistensifikasi berdasarkan data pihak ketiga antara lain dari PPATK, OJK, BI, BPN dan Kementerian dan Lembaga (Indra, 2015). Pada tahun pembinaan WP ini, Ditjen Pajak kembali menyediakan fasilitas pengampunan pajak atas sanksi administrasi. Ditahun 2008, fasilitas ini dikenal dengan nama *sunset policy*. Tahun 2008 merupakan tahun terakhir dimana penerimaan pajak berhasil mencapai targetnya, Pemerintah mengakui bahwa penerapan *sunset policy* untuk pertama kalinya dapat terbilang sukses karena hasil memperoleh tambahan penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp 7,46 triliun. Melalui *sunset policy* juga diperoleh penambahan wajib pajak baru sejumlah 5,5 juta. Secara umum kedua kebijakan ini memiliki tujuan akhir yang sama yaitu menghapuskan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT tahunan atau pembetulan SPT (Ganda, Farman & Khairani, 2015)

Pencanangan TPWP 2015 ini sendiri dilatarbelakangi oleh adanya peluang peningkatan penerimaan pajak, masih rendahnya *tax ratio*, masih adanya Wajib pajak orang pribadi yang belum tersentuh dan tersedia data eksternal yang membantu DJP dalam mencapai target penerimaan. Pemerintah menerbitkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, keadaan dan faktor-faktor salah satunya adalah bercermin dari *sunset policy* pada tahun 2008 yang bisa dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan negara. Pada tahun 2008 *tax ratio* mengalami peningkatan sebesar 0,6% dari 12,4% (2007) menjadi 13% (2008) peningkatan

tax ratio ini merupakan indikator dari efektifitas diberlakukan kebijakan *sunset policy* yang dilakukan sukarela oleh wajib pajak. Dan tahun 2015 merupakan kesempatan terakhir bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan kepatuhannya (Kemenkeu, 2015).

Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 377,028 triliun. Dan target penerimaan ditetapkan sesuai APBN 2015 sebesar RP 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 29,13%, jika dibandingkan dengan periode 2014, realisasi penerimaan pajak ditahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik disektor tertentu (Anonimus, 2015). Menurut Yunirwansyah selaku Kakanwil DJP Sumut II Kendala utama dalam soal pajak ini adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

Selain itu, pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dan memberi kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan

atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

penelitian sebelumnya ini pernah dilakukan oleh, Monica (2011), yaitu Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang hasil penelitiannya adalah bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2014), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan Fiskus dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti menggunakan KPP Pratama Pamekasan sebagai tempat penelitian karena berdasarkan data yang didapat dari KPP Pratama Pamekasan menurut salah satu karyawannya bahwa tingkat kepatuhan di KPP Pamekasan ini tidak efektif dan kurang stabil, selain itu untuk persentase penerimaan pajak

tiap tahunnya tidak konsisten yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami naik turun meskipun setiap tahunnya jumlah wajib pajak selalu bertambah dan mengalami peningkatan yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

**Jumlah Penerimaan Pajak Wajib Pajak OP Yang Terdaftar Di KPP
Pratama Pamekasan**

Tahun	Jumlah Penerimaan	Jumlah WP
2011	2.500.768.556	61.575
2012	2.200.855.887.	69.849
2013	2.464.053.877	76.377
2014	3.592.528.266	90.547

Sumber : KPP Pratama Pamekasan

Berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang cenderung naik turun dikarenakan wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu maupun kurang bayar dan juga melaporkan omzet kurang dari omzet yang sebenarnya, hal ini diungkapkan oleh bapak Hendy Primantoro selaku pelaksana subbagian umum dan kepatuhan internal.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa maksud dan tujuan penelitian ini untuk penelitian studi empiris atau untuk mengetahui pengaruh program tahun pembinaan wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan. Sehingga nantinya dari hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan beserta saran terhadap KPP Pratama Pamekasan supaya menjadi lebih baik kedepannya.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah program tahun pembinaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh program tahun pembinaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Wajib pajak

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau masukan terhadap wajib pajak bahwa membayar atau melaporkan pajak itu sangat penting. Dan wajib pajak bisa sadar akan pentingnya membayar pajak.

2. Manfaat bagi KPP

Secara umum diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai hal yang dapat diambil KPP guna untuk meningkatkan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya.

3. Manfaat bagi pihak akademis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Terutama bagi mahasiswa untuk dijadikan pedoman penelitian selanjutnya, selain juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dunia perpajakan terlebih tentang program tahun pembinaan Wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

